

ABSTRAK

M. Fatih. Praktik *Khiyar Ru'yah* Pada Jual Beli Barang Yang Tidak Sesuai Deskripsi (Studi Kasus Pengguna Tiktok *Shop* Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah) Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Jual-Beli, *Khiyar Ru'yah*, Tiktok *Shop*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli *online* pada sebuah *platform* sosial media, khususnya para pengguna aplikasi Tiktok dimana disana terdapat layanan jual beli secara *online* yang sudah disediakan oleh aplikasi, pada perkembangannya jual beli ini berubah dan berkembang dari pasar yang tradisional hingga sekarang keranah pasar yang serba digital. Dalam hal ini kita terutama sebagai Umat Muslim selalu memperhatikan hukum pada transaksi yang dilakukan. Terutama memperhatikan bagaimana transaksi *online* ini berlangsung terkadang hak *khiyar ru'yah* para konsumen tidak terpenuhi ketika barang yang diterima berbeda dari deskripsi yang dilampirkan dan pengembalian/pembatalan transaksi tidak dapat berlangsung. Maka dengan adanya penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana praktik *khiyar ru'yah* yang dialami oleh para mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ketika mendapati barang yang mereka beli ternyata berbeda dari deskripsi yang dilampirkan oleh penjual.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada dua belas informan dari mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana praktik *khiyar ru'yah* tersebut terjadi ketika barang yang diterima ternyata berbeda dari deskripsi penjualan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya hak *khiyar ru'yah* para informan setelah melakukan transaksi *online* pada Tiktok *Shop* ternyata terdapat hak yang tidak terpenuhi akibat para penjual yang tidak menyediakan opsi pembatalan transaksi dan juga tidak menanggapi permohonan para informan (konsumen) sehingga memaksa para informan untuk tetap menerima barang yang berbeda dari deskripsi tersebut. Dalam perspektif Hukum Islam transaksi yang tidak jelas barangnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar didalamnya dan hak *khiyar* konsumen yang menjadi parameter prinsip kerelaan bisa menjadikan akad transaksi tidak sah karena adanya ketidakrelaan dari pihak pembeli.